



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2008/PTA Btn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam permusyawaratan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA CILEGON, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Salmah Ningsih, beralamat di Griya Serdang Indah, Blok I.9, No. 20, Desa Harjatani, Kramatwatu, Serang, dahulu disebut sebagai "Termohon";

M e l a w a n

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan KARYAWAN BUMN , bertempat tinggal di KABUPATEN SERANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhaji, S.H., Advokat-Pengacara, berkantor di Sambilawang, R.T. 01, R.W. 03, Nomor 7 Cibeber, Cilegon, Banten, dahulu disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Cilegon tanggal 18 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1429 H. Nomor 160/Pdt.G/2008/PA.Clg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
- 3 Menetapkan anak yang bernama ANAK II dan ANAK III berada dalam asuhan Termohon sedangkan anak yang bernama ANAK I dapat memilih antara Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilegon yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2008 Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan mana telah disampaikan kepada pihak lawannya;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding dan kontramemori banding yang diajukan Pemohon/Terbanding, memori banding dan kontramemori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa majelis Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca dan meneliti berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara aquo, memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dilihat dari segi para pihak (Pemohon dan Termohon), Pemohon menguasai kepada Pengacara Muhadji, S.H. sebagai advokat/pengacara, yang berkantor di Sambilawang R.T. 01/03 Cibeber Cilegon Banten, dengan surat kuasa khusus yang di tanda tangani oleh pemberi kuasa (TERBANDING) dan penerima kuasa (Muhadji, S.H.) tertanggal 18 Juni 2008, surat kuasa tersebut belum terdaftar (belum di registrasi) di kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, dalam sidang pertama hari Kamis tanggal 31 Juli 2008 majelis tidak memeriksa dan menanyakan tentang surat kuasa khusus tersebut, padahal surat permohonan sudah ditanda tangani oleh kuasa, sampai perkara ini selesai diputus tanggal 18 September 2008 tetap dibiarkan surat kuasa khusus tersebut tidak di registrasi di kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, oleh sebab itu majelis Pengadilan Tinggi Agama menilai bahwa penerima kuasa belum berhak beracara di Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Pemohon tanggal 18 Juni 2008 tersebut tidak menyebutkan identitas para pihak yang berperkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 123 HIR jo SEMA Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971, oleh sebab itu majelis Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, bahwa surat kuasa tersebut CACAT HUKUM, dengan demikian KUASA sebagai pihak formil tidak sah mewakili pemberi kuasa (Pemohon);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Termohon (PEMBANDING) juga memberikan kuasa kepada Siti Salmah Ningsih, sebagai KUASA INSIDENTIL (karena penerima kuasa bukan ahli hukum atau advokat), akan tetapi tidak dilengkapi surat kuasa tersebut dengan surat keterangan Lurah/Kepala Desa yang menjelaskan hubungan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, dan tidak ada izin Ketua Pengadilan Agama Cilegon untuk beracara di Pengadilan Agama Cilegon disamping itu dalam surat kuasa tersebut tidak disebutkan objek dan kasus yang diperkarakan, begitu juga identitas para pihak sebagaimana diatur dalam pasal 123 HIR jo SEMA Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971, oleh sebab itu majelis Pengadilan Tinggi Agama menilai bahwa surat kuasa khusus yang dibuat oleh Termohon (Siti Salmah Ningsih) tidak memenuhi syarat formal surat kuasa;

Menimbang, bahwa berdasar penelitian majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama, sidang pertama tanggal 31 Juli 2008 kuasa Pemohon datang dan Termohon tidak datang, sidang ke 2 tanggal 7 Agustus 2008 Pemohon / kuasanya datang dan Termohon dan kuasanya tidak datang, pada sidang ke 3 Pemohon dan Termohon datang, pada sidang ke 3 ini langsung pembuktian, hal ini juga tidak dibenarkan dalam hukum acara, oleh karena tidak melalui tahap-tahap persidangan yang seharusnya dilalui, seperti jawaban Termohon, replik Pemohon dan duplik Termohon dan seterusnya;

Menimbang, bahwa waktu majelis hakim tingkat pertama memeriksa saksi-saksi yang ditampilkan para pihak, juga tidak diminta konfirmasi (tanggapan) kepada para pihak yang berperkara sebagaimana diatur dalam Pasal 137 jo Pasal 138 ayat (1) jo Pasal 162 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis Pengadilan Tinggi Agama menilai bahwa putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 160/Pdt.G/2008/PA.Clg, tanggal 18 September 2008 M bertepatan dengan tanggal 18 ramadhan 1429 H, tidak bisa dipertahankan lagi, harus dibatalkan dan majelis Pengadilan Tinggi Agama, memutus perkara ini dengan mengadili sendiri, dengan menyatakan permohonan Pemohon TIDAK DAPAT DITERIMA (N.O)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada pemohon, dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding.

Mengingat undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'I yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Termohon / Pemanding dapat diterima;

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 0160/Pdt.G/2008/PA.Clg tanggal 18 September 2008 M bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1429 H;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tanggal 11 Juli 2008, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon TIDAK DAPAT DITERIMA (N.O)
- 2 Membebaskan biaya perkara :
 - Ditingkat pertama kepada pemohon sebesar Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)
 - Ditingkat banding, yang hingga kini dihitung sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1429 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. Ali Umar Surin, S.H.** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Drs. H. R. Manshur**, dan **Drs. H. Maftuh Abubakar, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 52/Pdt.G/2008/PTA Btn. Tanggal 18 November 2008 dibantu oleh **Rifki, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

Hakim Anggota

Drs. H. R. Manshur

Hakim Anggota

Drs. H. Maftuh Abubakar, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Drs.H. Ali Umar Surin ,S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Rifki, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1	Biaya Administrasi	Rp. 75.000,00
2	Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
3	Biaya Pemberkasan.....	<u>Rp. 46.000,00</u>
Jumlah		Rp.127.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN
PANITERA,

Drs. Agus Zainal Mutaqien